



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON ☎ (0335) 424175
PROBOLINGGO - 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421.3/001 / 426.116/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DARUL MUSTHOFA
DI DESA BIMO KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah SMP Darul Musthofa Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Nomor : 800/02/YNQ2.SMPL.DM/III/2018 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Musthofa di Desa Bimo Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591106 198208 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON ☎ (0335) 424175
PROBOLINGGO - 67271

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.3/001 /426.116/2018
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DARUL MUSTHOFA
DESA BIMO KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah SMP DARUL MUSTHOFA Desa Bimo Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Nomor : 800/02/YNQ2.SMP.DM/III/2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Musthofa Desa Bimo Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 4 Juli 2018 Nomor : 420/3183/426.101.15/2018 perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) DARUL MUSTHOFA Jl. KH. Abu Yamin di Desa Bimo Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar; dan/atau
2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Dinas Teknis terkait, guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 27 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. HADI PRAYITNO, MM.

Kepala Dinas
NIP. 19591106 198208 1 001

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Oktober 2018 Nomor : 420/5293/426.101.15/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) DARUL MUSTHOFA.

Alamat : Jl. KH. Abu Yamin Desa Bimo Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Propinsi Jawa Timur.

Penyelenggara : Yayasan Nurul Qodim 2.